



BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan seluruh urusan desentralisasi yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Seluruh urusan tersebut telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan urusan yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, perangkat daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 13 Dinas, 4 Badan, 1 Inspektorat, 6 Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DP Korpri, 2 RSUD dan 17 Kecamatan. Setiap SKPD tidak hanya melaksanakan satu urusan atau suatu urusan akan dilaksanakan oleh beberapa SKPD sesuai rumpun ketugasannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola pada tahun 2014 sebesar **Rp2.288.645.856.460,56** untuk melaksanakan seluruh urusan. Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp1.908.481.745.899,36 atau 83,39% Berikut disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Sleman tahun 2014. Secara ringkas, besaran anggaran dan realisasi dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi tahun 2014 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana urusan beserta jumlah personil adalah sebagai berikut: